

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1965

Nr 2

PERATURAN - DAERAH DAERAH TINGKAT I DJAWA - TENGAH No. 2 TAHUN 1964.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat I Djawa-Tengah tentang pen-
jerahan sebagaian dari tugas dan kewadajiban
dalam lapangan Pertanian Rakjat kepada
Daerah tingkat II.

I. PENDJELASAN KATA-KATA.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan :

- a. Daerah tingkat I ialah : Daerah tingkat I Djawa-Tengah ;
- b. Daerah tingkat II ialah : semua Daerah tingkat II, termasuk Kotaprad-
ja-kotapradja, dalam wilayah Daerah tingkat I Djawa- Tengah.

II. TENTANG TUGAS-TUGAS JANG DISERAHKAN UNTUK MEMADJUKAN PERTANIAN RAKJAT.

Pasal 2.

(1) Daerah tingkat II diserahi mengurus dan mengembangkan
urusan pertanian rakjat didalam wilayah daerahnja masing-masing menurut
petundjuk-petundjuk tehnis jang ditetapkan oleh Daerah tingkat I c.g. Dinas
Pertanian Rakjat Daerah tingkat I.

(2) Peraturan-peraturan jang ditetapkan oleh Daerah tingkat II ten-

tang urusan pertanian rakjat didalam daerahnja untuk berlaku, harus mendapat persetudjuan Kepala Daerah tingkat I.

(3) Daerah tingkat II didalam wilayah daerahnja membantu Daerah tingkat I dalam mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka untuk kepentingan pertanian rakjat dalam membuat laporan tentang keadaan pertanian rakjat didalam wilayah Djawa-Tengah.

II. TENTANG PERSEDIAAN BENIH DAN BIBIT TANAM-TANAMAN KEBUN BENIH / BIBIT-BIBIT DAERAH II KEBUN BENIH / BIBIT PERTANIAN.

Pasal 3.

Untuk mendjaga agar setiap waktu tersedia tjukup benih dan bibit tanam-tanaman jang terbaik, Daerah tingkat II mengadakan kebun-kebun benih dan bibit, untuk diusahakan guna kepentingan daerahnja sendiri smata-mata.

Pasal 4.

(1) Guna memenuhi kebutuhan desa sendiri akan benih / bibit jang baik untuk padi, palawidja dan lain sebagainya. Daerah tingkat II me ngusahakan terselenggaranja "Kebun benih / bibit desa" ditiap- tiap desa, jang penjelenggaraannya dilaksanakan oleh dan atas biaja desa.

(2) Daerah tingkat II mengadakan koordinasi dan pengawasan atas penjelenggaraan kebun-kebun Benih / Bibit Desa.

Pasal 5.

Daerah tingkat II menjediakan alat-alat pertanian untuk dibagikan kepada masjarakat tani dalam daerahnja dengan tjara mendjual tunai atau dengan tjara lain.

IV. TENTANG PENTJEGAHAN DAN PEMBERANTASAN HAMA / PENJAKIT TANAMAN DAN BENTJANA ALAM.

Pasal 6.

Daerah tingkat II mengadakan tindakan-tindakan dan memimpin usaha-usaha pentjegahan dan pemberantasan hama penjakit tanaman dan

bentjana alam dalam lingkungan daerahnja dengan petundjuk dan pengawasan Dinas Pertanian Rakjat Daerah tingkat I.

Pasal 7.

Daerah tingkat II mendjadikan obat-obat dan lain sebagainya untuk keperluan pentjegahan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman.

Pasal 8.

Bilamana dalam sesuatu Daerah tingkat II berdjangkit hama dan atau penyakit tanaman dan bentjana alam dengan hebat, sehingga sangat dichawatirkan akan membahayakan keadaan makanan Daerah tingkat II jang bersangkutan secepat-lekasnja mengadakan perundingan dengan Daerah tingkat I untuk membitjarakan bersama-sama tentang tindakan-tindakan jang dipandang perlu diadakan untuk mentjegah / memberantas hama dan penyakit tanaman atau bentjana alam tersebut.

V. TENTANG PROPAGANDA DAN DEMONSTRASI

Pasal 9.

Untuk menggerakkan djiwa petani bagi masjarakat petani jang modern dan dinamis serta mempertjepat dan memperluas kesempatan bagi petani guna mengikuti kemadjuan dalam bidang pertanian. Daerah tingkat II menjelenggarakan propaganda dan demonstrasi dengan djalan :

- a. mengadakan tjeramah-tjeramah, darmawisata-darmawisata, demonstrasi dan perkumpulan-perkumpulan pertanian;
- b. mengadakan tjeramah-tjeramah, darmawisata-darmawisata, pertundjukan-pertundjukan / pameran-pameran, tjontoh-tjontoh dan rapat-rapat;
- c. mengadakan sajembara-sajembara, perlombaan-perlombaan;
- d. mendirikan balai-balai perpustakaan dan balai-balai pertundjukan / pameran;
- e. mengeluarkan madjalah-madjalah, brosur-brosur dan siaran-siaran jang memuat petundjuk-petundjuk dan rentjana dalam lapangan pertanian.

VI. TENTANG PENDIDIKAN

Pasal 10.

Daerah tingkat II menurut pedoman-pedoman yang diberikan oleh Daerah tingkat I menjelenggarakan pendidikan tani dengan mengadakan :

- a. kursus-kursus dan latihan-latihan tani, yang bertudjuan menambah pengetahuan, ketjerdasan dan ketrampilan petani perihal menghasilkan tanaman serta pengolahan dan penguasaan hasilnya;
- b. kursus-kursus kesedjahteraan keluarga bagi petani, yang bertudjuan menambah pengetahuan, ketjerdasan dan ketrampilan mereka guna kesedjahteraan keluarga.

VII. TENTANG RAPAT-RAPAT DENGAN DAERAH TINGKAT I

Pasal 11.

(1) Daerah tingkat II mengusahakan supaya Kepala Dinas Pertanian Rakjat dari daerahnya memenuhi panggilan-panggilan dari Daerah tingkat I untuk mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan bersama tentang urusan-urusan tehnik dalam lapangan pertanian.

(2) Biaja untuk memenuhi panggilan-panggilan itu ditanggung oleh Daerah tingkat I.

VIII. TENTANG OBJEK-OBJEK BANGUNAN-BANGUNAN TANAH-TANAH, ALAT-ALAT DAN HUTANG-HUTANG.

Pasal 12.

(1) Kepada Daerah tingkat II diserahkan untuk diurus dan dipelihara semua objek-objek pertanian milik Daerah tingkat I, seperti Kebun Benih / Bibit dan sebagainya ketjuali objek-objek yang mempunyai sifat pertjobaan dan objek-objek yang fungsinya meliputi beberapa Daerah tingkat II.

(2) Kepada Daerah tingkat II diserahkan untuk diurus dan dipelihara semua bangunan-bangunan dan tanah-tanah Daerah tingkat I yang dipergunakan untuk menjelenggarakan tugas dan kewadajiban yang diserahkan.

(3) Kepada Daerah tingkat II diserahkan untuk menjadi miliknya semua alat-alat dan perkakas-perkakas yang dipakai guna kepentingan urusan pertanian yang diserahkan.

(4) Hutang-piutang yang bersangkutan dengan urusan-urusan pertanian rakyat yang diserahkan yang ada pada waktu penyerahan, menjadi tanggungan Daerah tingkat II yang bersangkutan.

IX . TENTANG PEGAWAI

Pasal 13.

(1) Untuk mengefektifkan tugas dan kewajiban dalam lapangan pertanian yang diserahkan, dengan keputusan Kepala Daerah Daerah tingkat I kepada Daerah tingkat II :

- a. menyerahkan pegawai-pegawai Daerah tingkat I untuk menjadi pegawai Daerah tingkat II;
- b. diperbantukan pegawai-pegawai Daerah tingkat I kepada Daerah tingkat III;
- c. dipekerjakan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Daerah tingkat I, kepada Daerah tingkat II.

(2) Penempatan dan pemindahan pegawai-pegawai yang diperbantukan kepada Daerah tingkat II didalam lingkungan suatu Daerah tingkat II diselenggarakan oleh kepala Daerah Daerah tingkat II yang bersangkutan dengan memberitabukan kepada Menteri Pertanian dan Agraria dan Kepala Daerah tingkat I.

(3) Pemindahan pegawai Negara termaksud pada ayat (1) sub c dan pegawai Daerah tingkat II ke Daerah tingkat II, diselenggarakan oleh Kepala Daerah Daerah tingkat I.

(4) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai Daerah tingkat I yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b diselenggarakan oleh Kepala Daerah Daerah tingkat I dengan memperhatikan pertimbangan pertimbangan Kepala Daerah tingkat II yang bersangkutan.

X. TENTANG KEUANGAN.

Pasal 14

.Untuk menjelenggarakan tugas dan kewajiban dalam lapangan pertanian rakjat yang diserahkan, Kepada Daerah tingkat II akan diserahkan sumbangan uang yang djumlahnja akan ditetapkan oleh Daerah tingkat I.

XI. PENUTUP

Pasal 15.

Peraturan-daerah ini dapat disebut "Peraturan penjerahan sebagian dari tugas dan kewajiban dalam lapangan pertanian rakjat kepada Daerah tingkat II" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannja.

Semarang, 8 Djanuari 1964.

Diundangkan pada tanggal

31 Desember 1964

Gubernur Kepala Daerah

Djawa-Tengah,

MOCHTAR

A.n. Dewan Perwakilan Rakjat

Daerah Gotong Rojong Daerah

tingkat I Djawa-Tengah:

Wk. Ketua,

MUSAJID.

Peraturan-daerah ini didjalankan berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Sekretaris Daerah

M. SOEDIJONO

PENDJELASAN.

Pendjelasan umum :

Peraturan-daerah ini adalah pelaksanaan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah nr. 32 tahun 1951 tentang penjerahan urusan-urusan dalam lapangan pertanian kepada Daerah Otonomi bawahan, penjerahan jang pada azasnja dan dalam garis-garis besarnja telah ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang nr. 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah Kabupaten.

Maksud utama daripada penjerahan ini ialah guna mengisi dan memperkembangkan Otonomi Daerah tingkat II dengan kewenangan- kewenangan sebagai realisasi Undang-undang nr. 13, 16 dan nr. 17 tahun 1950.

Adapun pelaksanaan penjerahannya akan dilakukan dalam bentuk jang selengkap-lengkapnja, artinja penjerahan tidak sadja akan disertai dengan penjerahan objek-objek pertanian, seperti kebun- kebun benih dan bibit serta alat-alat dan sebagainya, tetapi djuga dengan penjerahan pegawai jang dibutuhkan pula keuangannya. Meskipun demikian, untuk memelihara keseragaman penjusunan formasi bagi daerah tingkat II diharapkan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah Daerah tingkat I dan Djawatan Pertanian, sedangkan mengenai masalah kepegawaian dan keuangannya ini masih perlu diadakan perundingan dengan pemerintah Pusat.

Kemungkinan-kemungkinan tidak dapat lantajarnya pelaksanaan tugas-tugas itu oleh Daerah tingkat II setelah diserahkan kepadanya, tidak perlu dichawatirkan, oleh karena Daerah tingkat I setelah penjerahan masih tetap mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap Daerah tingkat II dalam menjelenggarakan urusan-urusan jang diserahkan itu (pasal 20 ayat 3 P.P. nr. 32 tahun 1951). Pelaksanaan penjerahan kepada Daerah tingkat II ini nanti sedapat mungkin akan dilakukan setjara integral.

Pendjelasan pasal demi pasal,

Pasal 1 : Tjukup djelas.

Pasal 2 : Sudah sewadajarnya Daerah tingkat II dalam tugasnja jang baru tentang mengurus dan mengembangkan pertanian rakjat dalam daerahnja itu harus menurut petunjuk-petunjuk Daerah tingkat I.

Sebaliknya untuk mendapatkan ichtisar tentang perkembangan pertanian rakjat diseluruh Djawa-Tengah. Daerah tingkat I ini membutuhkan bantuan dari daerah-daerah tingkat II berupa angka- angka dan laporan-laporan.

Pasal 3 : Pada dasarnya kebun Benih / Bibit jang melajani lebih dari satu Daerah tingkat II diusahakan oleh Daerah tingkat I.

Pasal 4 : Maksud-maksud mengadakan kebun-kebun Benih / Bibit desa sudah tjukup djelas diterangkan dalam pasal ini, dengan pengertian bahwa usaha-usaha mengadakan kebun-kebun benih / bibit tersebut dapat djuga diselenggarakan oleh koperasi-koperasi produksi setempat.

Pasal 5 : Jang dimaksud dalam alat-alat pertanian disini ialah : pupuk hidjau serta alat-alat dan bahan-bahan keperluan pertanian lainnja.

Dalam usaha menjediakan alat-alat / bahan-bahan ini termasuk djuga mengadakan kebun-kebun benih pupuk hidjau.

Pasal 6 dan 7 : Dalam usaha memberantas dan memimpin usaha-usaha pentjegahan dan pemberantasan hama dan tanaman ini, Daerah tingkat II ketjuali dapat memesan obat-obatan dan lain-lainnja jang diperlukan dari Pemerintah atau pihak lainpun dapat mengadakan kebun-kebun tanaman obat-obatan sendiri atau mengandjurkannja kepada rakjat seperti penanaman derris misalnja.

Pasal 8 dan 9 : Tjukup djelas.

Pasal 10 : Jang dimaksud dengan kursus kesedjahteraan keluarga ialah : "Home economics". Dalam hal ini dapat misalnja diberikan kursus-kursus atau latihan-latihan tentang keradjinan rumah, kepandaian puteri, pengawetan makanan, pengetahuan peribal makanan sehat (nutricion), pertukangan dan lain-lain.

Kursus-kursus / latihan-latihan dapat diadakan diluar maupun didalam Balai Pendidikan Masjarakat Desa.

Pedoman guna menjelenggarakan kursus-kursus / latihan tersebut diberikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Djawa-Tengah c.q. Dinas Pertanian Rakjat Daerah I.

Pasal 11 : Tjukup djelas.

Pasal 12, 13 dan 14 : Objek-objek jang njata melajani kebutuhan Daerah dimana objek-objek itu diselenggarakan semata-mata, diserahkan kepada daerah itu. Tetapi objek-objek jang bersifat pertjobaan dan jang fungsijnja meliputi beberapa daerah, sudah sewadarnja tetap diselenggarakan oleh Daerah tingkat I.

Penjerahan suatu tugas dari instansi kepada instansi lain dengan sendirinja membawa akibat-akibat dalam urusan-urusan keuangan, kepegawaiannja barang-barang inpentaris dan hutang-piutang.

Hal mengenai kepegawaian barang-barang inpentaris dan hutang-piutang diatur dalam pasal 12, 13, dan 14.

Mengenai penjerahan pegawai-pegawai Negeri jang sekarang diperbantukan kepada Daerah tingkat I untuk kemudian diangkat mendjadi pegawai daerah tingkat II tidak diatur dalam peraturan daerah ini, karena Daerah tingkat I tidak berkompetan untuk mengaturnja, hal ini termasuk bidang pemerintah pusat.

Adapun pembiajan khusus mengenai kepegawaian dan kredit lainnja jang akan diikut sertakan pada pe njerahan ini akan direntjanakan dan ditentukan pada pelaksanaan penjerahannja;

Tentang penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai Daerah tingkat ke I jang diperbantukan kepada Daerah tingkat II jang penjelenggaraannja dilakukan oleh Kepala Daerah Daerah tingkat pertimbangan-pertimbangan Kepala Daerah ke I dengan memperhatikan Daerah

tingkat ke-II pasal 13 ayat (4), perlu didjelaskan bahwa Kepala Daerah tingkat ke-I dalam hal ini tidak akan bertindak pasif artinja hanya menunggu usul-usul dari kepala Daerah tingkat ke-II sadja, tetapi harus aktif, jaitu selalu mena njakan tentang konduite pegawai-pegawai jang bersangkutan apabila sudah dekat atau tiba waktunja bagi mereka untuk dinaikkan gadjinja atau pangkatnja.

Pasal 15 : Tjukup djelas..
